



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 39 / Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025**, oleh saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ AMRUN JAYA BIN ZAINUDDIN “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Jln A Yani Gang Mawar Desa Sepakat Rt 5 Kec Loa Kulu Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**, dalam perkara antara :

Yustina Tri Feri Handayani Sebagai Penggugat;

Lawan

Adi Wijaya Bin Zainuddin Dkk Sebagai Para Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman **pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara**, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,**

AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

an. Kabag Hukum
Budi Herjudhi